

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : NAZLI FARHANI NASUTION
NPM : 1405170432
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NAZLI FARHANI NASUTION
N P M : 1405170432
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

Pembimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



ANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : NAZLI FARHANI NASUTION
N.P.M : 1405170432
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAZLI FARHANI NASUTION

NPM : 1405170432

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Pengawasn Penerimaan Pajak Reklame pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dan apabila ternyata data-data dari skripsi ini salah merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018



NAZLI FARHANI NASUTION



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NAZLI FARHANI NASUTION
N.P.M : 1405170432
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12/2018 /03	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian dan pemb ahasan di perbaiki		
15/05-2018	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki		
19/3-2018	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian diper- baiki pembahasan diperbaiki		
19/3-2018	lesan bimbingan		

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Nazli Farhani Nasution. NPM 1405170432. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data yang dipakai merupakan data primer dan sekunder. Dimana data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standart pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kurang efektif karena pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kemudian masih banyaknya kendala-kendala dalam pengawasan yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak reklame salah satunya yaitu wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya yang terjadi di lapangan yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak taat peraturan.

Kata kunci: Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan dan HidayahNya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah tercinta Mhd. Azwarlin Nasution, S.H, Ibu tercinta Dra. Ratibah, dan abang tercinta Mhd. Iqbal Nasution, S.H yang merupakan inspirasi bagi sipenulis, berjuang dengan memberi dorongan motivasi serta Do'a bagi penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Bapak Januri SE.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya bagian Penagihan yang senantiasa mengajarkan selama saya berada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan penulis Siti Juraidah Siregar, Tika Dewi, Nia Chania, dan Annisbah tentunya yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, Maret 2018

Penulis

NAZLI FARHANI NASUTION
1405170432

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. URAIAN TEORITIS	
1. PENGAWASAN	
a. Pengertian Pengawasan.....	8
b. Tujuan Pengawasan	9
c. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan.....	10
d. Fungsi Pengawasan	11
e. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan	11
f. Ciri-Ciri Pengawasan.....	12
2. PAJAK	
a. Pengertian Pajak	13
b. Fungsi Pajak	15
c. Syarat Pemungutan Pajak	16
d. Asas-Asas Pemungutan Pajak	16
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
f. Pajak Daerah	18
3. PAJAK REKLAME	
a. Pengertian Pajak Reklame	19
b. Objek Pajak Reklame	20
c. Bukan Objek Pajak Reklame	21
d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	22
e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	22
f. Dasar Penggunaan Tarif dan Cara Perhitungan	23

4. PENELITIAN TERDAHULU.....	22
5. KERANGKA BERFIKIR.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel.....	29
C. Tempat dan Jenis Waktu Penelitian	30
D. Sumber dan Jenis Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	34
2. Deskripsi Data.....	36
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame	41
2. Pemungutan Pajak Reklame	46
3. Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame.....	3
Tabel I.2 Kriteria Efektifitas	4
Tabel II.1 Kriteria Efektifitas	12
Tabel II.2 Pembobotan Kelas Jalan	25
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara	30
Tabel III.1 Tabel Penelitian.....	31
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame.....	37
Tabel IV.2 Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	28
Gambar IV.I Standart Sistem Pengawasan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam menngusahakan kesahjeteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efesien secara terus-menerus.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Menurut Dwiatmanto (2016; Vol.8) “Tujuan pengawasan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standard sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Hubungan pengawasan dengan penerimaan adalah meliputi sistem-sistem prosedur atau kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan pajak reklame dan prosedur menyeluruh pada umumnya yang memadai. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak reklame salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang dipasang sepanjang jalan terkhusus Kota Medan, namun realisasi penerimaan pajak reklame Kota Medan tidak mencapai dari target.

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	56.161.250.000	25.954.919.442	46.22
2013	69.161.250.000	18.842.861.671	27.24
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.26
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49

Sumber: BPPRD Kota Medan

Fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada pajak reklame tahun 2012 s/d 2016. Hal ini, terjadi karena wajib pajak reklame tidak melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Selain itu kurangnya pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (2012:373) Guna mengukur tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327

Menurut Abdul Halim (2007:234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 (satu) atau 100%”.

Menurut Andarika, dkk (2017; Vol.5) “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Pengukuran efektifitas dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan yang dianggarkan”.

Menurut Elly Nielwati, dkk (2017; Vol.10) “Pengawasan merupakan bagian dari administrasi yang dibutuhkan agar dapat menilai dan mengendalikan suatu proses kegiatan. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat kesulitan prosedur yang dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah apabila terjadi penyimpangan. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum terjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki”. Dengan adanya pengawasan penyelenggaraan pajak reklame akan lebih tertib karena pemerintah dapat mengawasi sejauh mana kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang beesar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan dari tahun 2012 s/d 2016.
2. Kurangnya pengawasan penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusaan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

2. Apakah pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun anggaran 2012 s/d 2016 sudah efektif?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penerimaan pajak reklame padan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2012 s/d 2016.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan paajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pajak reklame dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak daerah.

b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penelitian ini memberikan masukan untuk mengambil kebijakan dalam usaha pengawasan penerimaan pajak reklame, serta meningkatkan perkembangan Kota Medan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi referensi khususnya dalam hal pajak daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Tahun 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:23) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus-nya’ digunakan untuk ‘*public saving*’ yang merupakan sumber utama untuk membiayai ‘*public investment*’”.

Melihat definisi pajak diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak mendapat imbalan secara langsung kepada masyarakat, hal ini karena

pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Madiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) atas dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan).

2) Fungsi *Regulerand* (mengatur)

Pajak sebagai mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

- a) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- (2) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

- b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2) sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan

pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Fidel (2010:7-10) asas-asas pemungutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) *Equality*

Equality (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada Negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara.

2) *Certainty*

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

3) *Convonience*

Covonience (asas menyenangkan) yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnya dilakukan pada saat para petani panen.

4) *Economy*

Economy (asas efesiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi 3 (Waluyo, 2011:17) :

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

f. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah :

“pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Madiasmo, 2013:13), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Marihot, 2009:33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan anspirasi masyarakat serta memnuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- (1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- (6) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3) Cara perhitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Pembobotan Kelas Jalan

a. Untuk jenis reklame Billboard/Baliho/Bando/Videotron/Megatron dan Mini Billboard sejenis ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	Sisi		Nilai Strategis		
				1	2	Kelas Jalan 1	Kelas Jalan 2	Kelas Jalan 3
1	Billboard/Baliho/Bando/Videotron/Megatron	1 m ²	1 hari	Rp. 1.425	Rp. 1.480	Rp. 215.000.000	Rp. 185.000.000	Rp. 155.000.000

2	Mini Billboard	1 m ²	1 hari	Rp. 3.975	Rp. 4.975	Rp. 37.000.000	Rp. 31.000.000	Rp 25.000.000
---	----------------	------------------	--------	-----------	-----------	----------------	----------------	---------------

- b. Untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-Umbul, Spanduk dan Banner, Reklame Menempel/Rombong/Reklame Berjalan serta Reklame Neon Box sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	Harga satuan
1	Kain berupa Umbul-Umbul, Spanduk dan Banner	1 m ²	1 hari	Rp. 9.600
2	Reklame Menempel/Rombong/Reklame Berjalan	1 m ²	1 hari	Rp. 6.000
3	Reklame Neon Box	1 m ²	1 hari	Rp. 1440

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standard, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standard, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standard tersebut untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006:359) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.

Menurut Robert J. Mockler (Josef Riwu Kaho, 2007:268) :

“Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan umpan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.

Menurut Abdul Halim (Theresia Damayanti, 2007:44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dari perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan kata lain pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana tempat kecocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajemen harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Napotisme.

c. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

1) Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” ditempat kerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.

Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat tanpa pengawasan.

2) Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai.

Sedangkan pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Suatu peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat.

3) Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari pemerintah.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat agar tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk pengawasan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

e. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko (2012:373) karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

- 1) Akurat
- 2) Tempat waktu
- 3) Objektif dan menyeluruh
- 4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi

- 5) Realistik secara ekonomis
- 6) Realistik secara ekonomis
- 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
- 8) Fleksibel
- 9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan
- 10) Diterima para anggota dan organisasi

Pajak reklame adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulisan juga mereferensikan penelitian terdahulu :

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

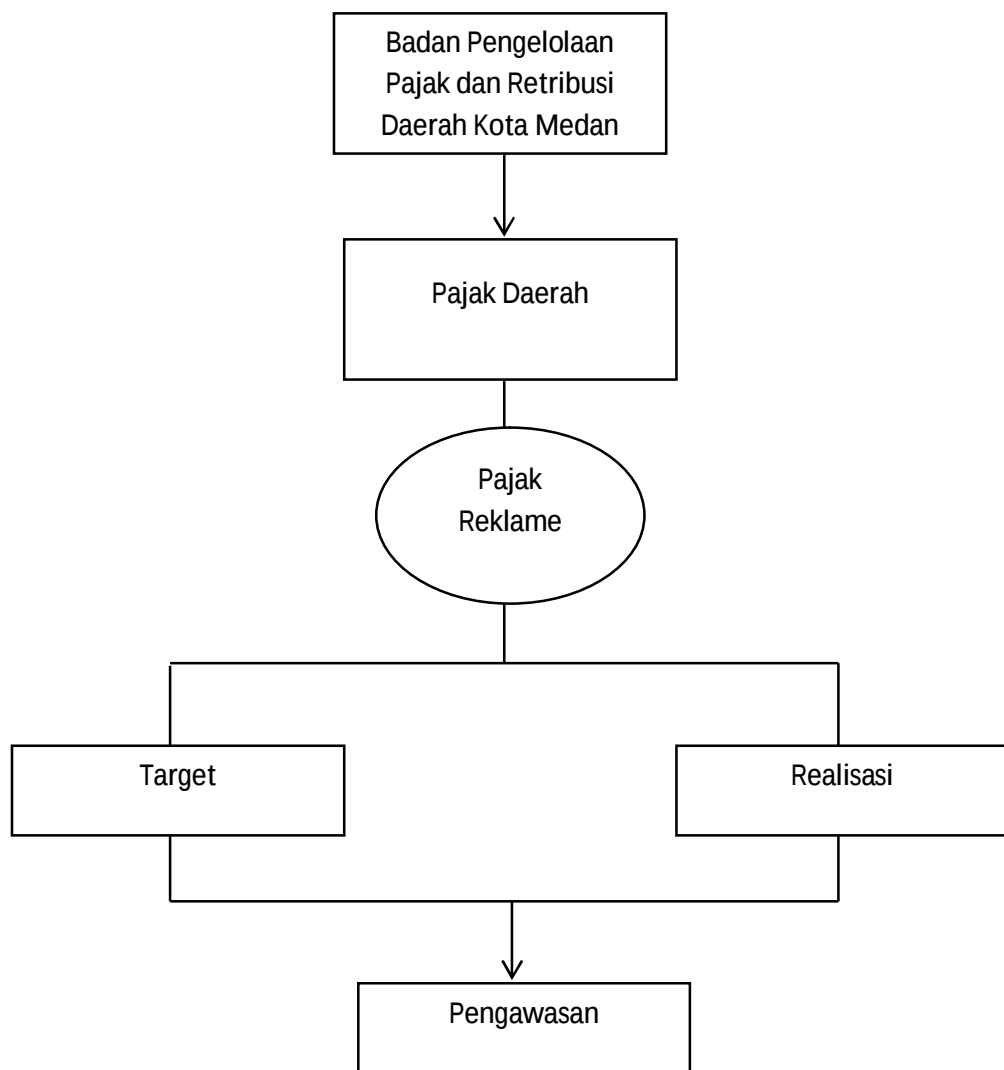
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Tamitah Kusuma, 2014	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena rendahnya target dan realisasi
2.	Irma Sulistiani Rusdy, 2014	Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Potensi pendapatan pajak reklame cukup baik tiap tahunnya dan dapat dijadikan sumber pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Makassar
3.	Irsandy Octovido, 2014	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)	Efektifitas dapat disimpulkan bahwa tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektifitas yang terendah, hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas Pajak Daerah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%

5. Kerangka Berfikir

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah instansi pemerintah yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat pengelolaan penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak reklame dari pajak tersebut laporan target dan realisasi dari tahun 2012 s/d 2016 selama lima tahun. Dari laporan target dan realisasi tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk pajak reklame, apakah sudah efektif atau belum. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang seperti:
 - a. Reklame papan/billboard;
 - b. Reklame mengatron/videotron/large Electronic Display;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat/stiker;

- e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide dan
 - j. Reklame peragaan.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

NO	Komponen	Nomor Butir	Total
1	Target dan realisasi penerimaan pajak reklame	1-2	2
2	Pengawasan pajak reklame	3-7	5
3	Sistem pemungutan	8	1
4	Penerimaan pajak	9-10	2

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No.32 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai Bulan November 2017

s/d April 2018. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Tabel Penelitian

Keterangan	2017								2018															
	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Riset Pendahuluan																								
Pencarian Data																								
Penulisan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

D. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang penulis kumpulkan untuk mendukung variable yang diteliti sehingga data dapat berupa angka-angka dalam laporan realisasi anggaran pajak reklame.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan yang mengenai pengawasan penerimaan pajak

reklame dengan jenis data kualitatif.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2016, sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi dengan jenis data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan .
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga

memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan realisasi Pajak Reklame serta kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2016.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame kedalam data dan wawancara dilakukan.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD) didirikan pada tahun 1978. Pada masa itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan Kota Medan melalui peraturan daerah sub-bagian keuangan dirubah menjadi bagian pendapatan dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola pajak dan retribusi daerah yang termasuk dalam ruang lingkup Kota Medan. Yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Baru, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Area, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri.

Dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuklah seksi-seksi administrasi, dan juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah.

Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, semakin bertambah pula pendapatan wajib pajak/wajib retribusi serta semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, maka seiring berjalannya waktu jenis pemungutan mulai dirubah dengan pola yang lebih fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 Tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur perpajakan/retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat edaran Menteri Dalam Negeri 061/1861/PUOD, Tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur organisasi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Madya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagaimana unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) Sub Bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh berupa tabel target dan realisasi pendapatan pajak reklame selama 5 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	56.161.250.000	25.954.919.442	46.22
2013	69.161.250.000	18.842.861.671	27.24
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.26
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49

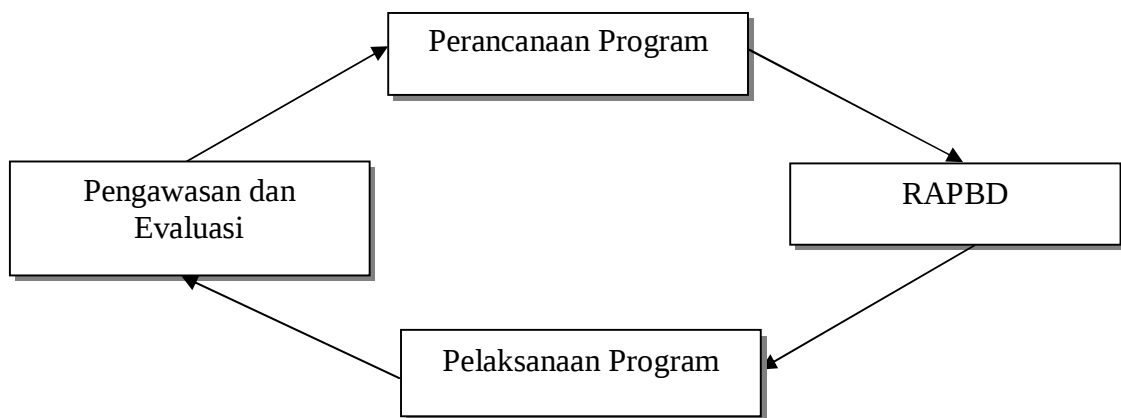
Dari tabel diatas maka dapat diketahui realisasi pajak reklame pada tahun 2012 Rp. 25.954.919.442 dari target yang telah ditentukan Rp. 56.161.250.000, tahun 2013 yang terealisasi Rp. 18.842.861.671 dari target pajak yang ditentukan Rp.69.161.250.000, dan ditahun 2014 target diturunkan menjadi Rp.59.161.250.000 namun realisasi hanya Rp. 9.620.486.121, pada tahun 2015 target yang ditetapkan naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 78.352.357.000 dan realisasi Rp. 12.834.133.038, dan pada tahun 2016 realisasi Rp. 17.508.256.230 dan target yang ditetapkan menjadi Rp.89.852.375.000.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang pajak reklame, penulis dapat menemukan beberapa masalah yang dapat diteliti yaitu terdapat kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penerimaan pajak reklame.

Dalam faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah terjadi karena wajib pajak reklame tidak jujur dalam melaporkan pajaknya atau tidak benar melaporkan kegiatan usahanya baik mulai dari beroperasi maupun melakukan pelaporan secara benar seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan juga masih ditemukan banyaknya pemasangan objek reklame liar yang masih belum memiliki

izin, hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggara reklame yang menyebabkan target realiasi pajak reklame tidak tercapai.

Berikut adalah skema standar sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.



Gambar 4.1 Standar sistem pengawasan

Dari skema diatas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan:

a. Perencanaan program

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun patuh pajak, agar bisa mencapai target seoptimal mungkin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah perencanaan program tersusun selanjutnya menentukan,

b. RAPBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak reklame, kemudian pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan

pertemuan dengan Pemerintah Kota Medan. Kemudian Pemerintah Kota Medan membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan tahun sebelumnya dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

c. Pelaksanaan program

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Kota Medan. Untuk mencapai target seoptimal mungkin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dalam pelaksanaan program.

d. Pengawasan

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan dengan cara pengecekan lapangan, dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan pajak reklame berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan melakukan perbandingan antara Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan hasil cek lapangan. Setelah melakukan perbandingan Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuat Berita Acara Pajak (BAP) sesuai hasil cek lapangan.

Pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelengkapan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum sepenuhnya efektif, karena dilihat dari penerimaan yang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan tidak objektif dan menyeluruh, kurang perhatian pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titik-titik pengawasan strategis dimana pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standart yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan tersebut sering terjadi setiap tahunnya.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, untuk melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang abya melalui pemeriksaan yang

dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), untuk menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dapat menetapkan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame

Dalam melakukan pengawasan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengevaluasi apa yang terjadi dengan melakukan penjagaan terhadap wajib reklame yaitu dengan pegawai-pegawai terjun langsung kelapangan untuk melakukan penjagaan tersebut. Penjagaan/penongkrongan 15 hari atau 30 hari secara langsung pada wajib pajak. Dilakukan apabila data dari wajib pajak tidak lengkap seperti laporan penjualan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 UPT melakukan pengendalian terhadap potensi pajak.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan agar tujuan dapat tercapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan strategi, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Di dalam proses pengawasan terdapat berbagai kegiatan yang diantaranya mengukur kinerja dengan program kerja dengan anggaran yang menimbulkan selisih, menganalisis selisih dan menentukan penyebab terjadinya selisih dan langsung tindakan perbaikan. Pengawasan harus dilakukan sepanjang proses pelaksanaan organisasi agar selisih yang terjadi dapat diantisipasi

Menurut Handoko (2006:359) “Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.

Menurut Raharjo (2011) tujuan pengawasan yaitu :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang baik sehingga terjadi penyimpangan dan masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih hal ini menyebabkan penerimaan yang tidak mencapai target. Anggaran penerimaan pajak reklame dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Adapun pengawasan penerimaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Pengawasan dilakukan dengan membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelapangan yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame. Dengan cara membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.
- b. Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara memberikan sanksi/denda bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Pemerintahan Kota Medan.

- c. Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan untuk memantau objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, memeriksa izin reklame apakah sudah ada atau belum, dan melakukan pembongkaran jika terdapat objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame. Dengan cara mengajak pemerintahan kota dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitas dan koordinasi.

Adapun proses kegiatan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.

- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan(intensifikasi dan ekstensifikasi) Pemungutan Pajak Reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan *mapping* terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Tabel IV.2
Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2012	56.161.250.000	25.954.919.442	46.22	Tidak efektif
2013	69.161.250.000	18.842.861.671	27.24	Tidak efektif
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.26	Tidak efektif
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.38	Tidak efektif
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka dapat diketahui tingkat efektifitas dalam pemungutan pajak reklame dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Halim (2007:234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 (satu) atau 100%”.

2. Kendala-Kendala Pengawasan Pajak Reklame

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan

3. Upaya-Upaya Meningkatkan Pengawasan Pajak Reklame

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan pajak reklame sebagai berikut :

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluarsa, dan menghimbau agar

mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.

- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut.
- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor-nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

4. Penyimpangan Pajak Reklame

Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku, adapun identifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih ada wajib pajak yang tidak mau mengurus pajaknya.
- b. Ditetapkan wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- d. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- e. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggaknya pajaknya
- f. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
- g. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu
- h. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak
- i. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- j. Banyak ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya
- k. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembongkaran atas objek reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan
- l. Masih banyak wajib pajak reklame yang melakukan pemasangan reklamenya tidak sesuai izin

5. Upaya Mengatasi Penyimpangan Pajak Reklame

Setelah terjadi penyimpangan, kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan, diantaranya:

- a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.
- b. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
- c. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- d. Membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun anggaran 2016. Tim ini bertugas :
 - 1) Meneliti izin usaha yang di miliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha.
 - 2) Meneliti dan memeriksa surat/kwintasi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha.

- 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kendala-Kendala Penerimaan Pajak

- a. Wajib pajak yang tidak melakukan perpanjangan waktu penyelenggaraan reklame

Wajib pajak reklame yang penyelenggaraan reklamenya telah habis masa berlakunya tidak ingin memperpanjang waktu penyelenggaraan reklamenya, tetapi ingin penyelenggaraan reklamenya tetap berdiri. Mungkin dari kasus ini harus ada ketegasan dari pihak Pemerintah Kota Medan, yaitu bila ada penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya telah habis, dan diikuti tidak ada perpanjangan reklame oleh perusahaan penyelenggaraan reklame tersebut, maka Pemerintah Kota Medan berhak untuk membongkar atau mencabut penyelenggaraan reklame tersebut.

- b. Kurangnya peranan petugas pendataan, penagihan dan petugas-petugas yang berhubungan dengan wajib pajak reklame

Peranan petugas pendataan, penagihan dan petugas-petugas yang berhubungan dengan wajib pajak reklame dapat menyebabkan kurangnya kedisiplinan peserta pajak, karenanya kedisiplinan ini menjadi tanggung jawab awal para petugas untuk meninjau dan mendata dengan benar setiap peserta wajib pajak reklame di lapangan. Sementara itu, petugas penerimaan hendaklah selalu siap untuk terjun kelapangan menagih pajak tertunggak.

- c. Rendahnya pengetahuan wajib pajak reklame terhadap kewajibannya
- Ketaatan dan kepatuhan wajib pajak reklame menjadi dasar penyebab utama penerimaan penyelenggara pajak menjadi rendah. Wajib Pajak hanya berfokus pada tanggung jawab pembayaran pajak tanpa mengetahui dasar-dasar hukum pajak reklame. Dimana Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah tidak dijadikan dasar yang kuat.

7. Upaya-upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak

- a. Mengadakan pelatihan terhadap wajib pajak reklame.
- Dengan mengadakan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, dalam hal peraturan dan pembayaran pajak reklame, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak reklame bahwa pemungutan pajak sepenuhnya dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga Pemerintahan Daerah kota Medan.
- b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas pendataan, penagihan, maupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak reklame
- Kemampuan para petugas pajak dilapangan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Reklame harus menjadi faktor utama. Sebab itu, perlu ditingkatkan keterampilan petugas pendataan, penagihan, dan sosialisasi pajak reklame langsung pada wajib pajak. Pemerintah kota Medan juga mengadakan penataran atau pelatihan bagi para petugas pajak, dengan harapan bahwa kemampuan dan keterampilan petugas pajak semakin baik.

c. Memberi Hukuman / Sanksi kepada oknum petugas yang tidak jujur

Agar upaya penerimaan pajak yang baik dan berkeadilan, maka penyelenggara pajak membuat sanksi bagi setiap oknum pajak yang berlaku curang dan tidak jujur. Sanksi ini dapat berupa teguran kepada petugas yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai kepada pemecatan bagi petugas Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai pengendalian penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Dilihat dari realisasi penerimaan dari pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, pemungutan pajak belum efektif. Terdapat hambatan-hambatan dalam pemungutan penerimaan pajak reklame seperti sebagai contoh wajib Pajak menunda pembayaran pajaknya dan tidak ketemu wajib Pajak dalam proses penyerahan SPPT pajak reklame
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan mengadakan pelatihan terhadap wajib pajak, meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas pendataan, penagihan, maupun petugas yang

berhubungan langsung dengan pajak reklame, Memberi Hukuman/ Sanksi kepada oknum petugas yang tidak jujur.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame di Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan pengawasan untuk menentukan target pajak reklame yang sesuai dengan di Kota Medan.
2. Seharusnya pemerintah bergerak lebih cepat pada penilaian agar potensi lebih tergali dan petugas pemungutan pajak lebih baik langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penilaian maka kemungkinan potensi dapat tergali dengan maksimal.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan DPRD Kota Medan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga meningkatkan kesadaran untuk wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). *Akuntansi keuangan daerah*, edisi 3 – Jakarta : Salemba Empat.
- Andarika, dkk (2017). “*Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*”. Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun. Vol. 5 No. 1, Oktober 2017.
- Bohari (2012). *Tentang Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi Tamitah Kusuma (2014). *Analisis Perimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*.
- Dwiatmanto, dkk (2016). “*Efektifitas Pelaksanaan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 1, 2016.
- Elly Nielwati, dkk (2017). “*Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau*”. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Vol. 10 No. 1, Juli 2017.
- Fidel (2010). *Tentang Cara Modal dan Praktis Memahami Masalah Perpajakan*, Jakarta : Murai Kencana.
- Irma Sulistiani Rusdy (2014). *Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Kota Makassar*.
- Irsandy Octovido (2014). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. edisi revisi Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihot P. Siahaan (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi Bandung : Rajawali.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*. Kota Medan

T. Hani Handoko (2012) *Manajemen*, edisi kedua, cetakan kedua puluh tiga, Yogyakarta-BPFE.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.

Waluyo (2011). *Tentang Perpajakan*, edisi 10 buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target setiap tahunnya?
2. Apakah faktor yang meenyebabkan tidak tercapainya target pajak reklame yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana pengawasan penerimaan pajak reklame?
4. Bagaimana tahapan-tahapan dalam membentuk standart sistem pengawasan?
5. Apa kendala pengawasan pajak reklame?
6. Apa upaya dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame?
7. Apa tujuan dari kegiatan pengawasan pajak reklame yang telah ditetapkan?
8. Apa kendala penerimaan pajak reklame?
9. Apa upaya untuk meningkatkan pajak reklame?
10. Sistem pemungutan apa yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

An. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan
KABID Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah,
Sarang Burung Walet Dan Retribusi

(T.DAHRISAN, SE, MM)

PENATA TK.I

NIP.19681129 199011 1 001

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD) didirikan pada tahun 1978. Pada masa itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan Kota Medan melalui peraturan daerah sub-bagian keuangan dirubah menjadi bagian pendapatan dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola pajak dan retribusi daerah yang termasuk dalam ruang lingkup Kota Medan. Yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Baru, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Denai, Medan Kota, Medan Area, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri.

Dalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuklah seksi-seksi administrasi, dan juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah.

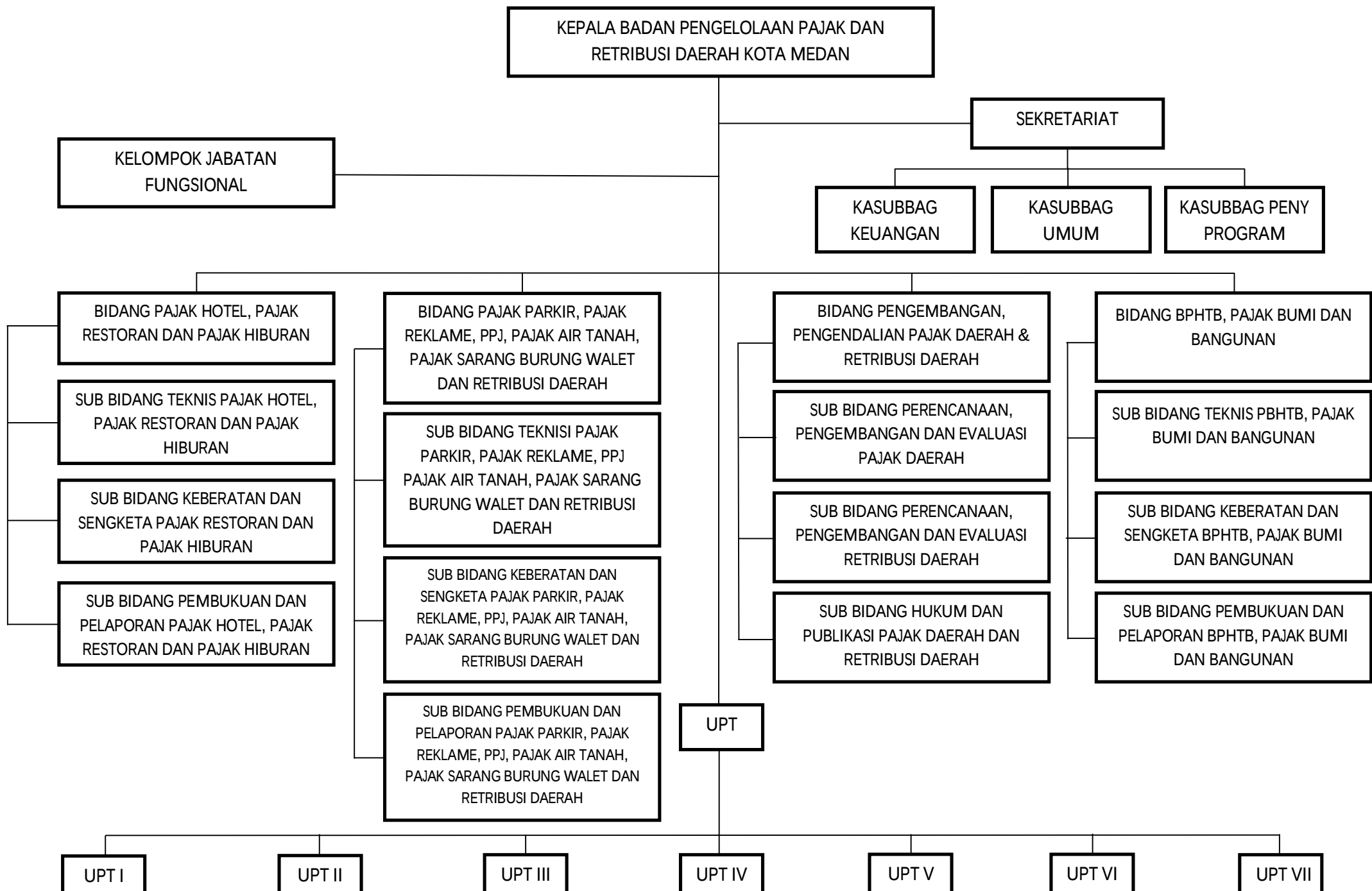
Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, semakin bertambah pula pendapatan wajib pajak/wajib retribusi serta semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, maka seiring berjalannya waktu jenis pemungutan mulai dirubah dengan pola yang lebih fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 Tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur perpajakan/retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat edaran Menteri Dalam Negeri 061/1861/PUOD, Tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Madya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagaimana unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) Sub Bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NAZLI FARHANI NASUTION
NPM : 1405170432
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 26 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. STM suka menanti No.1 Medan
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Mhd. Azwarlin Nasution, SH
Nama Ibu : Dra. Ratibah
Alamat : Jl. STM suka menanti No.1 Medan

Pendidikan Formal

1. SD Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan Tamat tahun 2008
2. SMP Yayaan Perguruan Al-Azhar medan Tamat tahun 2011
3. SMA N 2 Medan Tamat tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

NAZLI FARHANI NASUTION

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAZLI FARHANI NASUTION

NPM : 1405170432

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Pengawasn Penerimaan Pajak Reklame pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dan apabila ternyata data-data dari skripsi ini salah merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

NAZLI FARHANI NASUTION